



**PUTUSAN**

Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, xxxxx xxxx, 24 November 1996,  
Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Bidan,  
Alamat Jl. Famili, xxx xxx, xxx xxx, Kepenghuluhan  
xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx,  
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi xxxx, dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasanya ZABRI HASIBUAN,  
S.H. Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga  
Bantuan Hukum MAHATVA, beralamat di Jl.  
Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluhan  
Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih,  
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi xxxx, Kode Pos  
28983, berdasarkan surat kuasa khusus  
tertanggal 12 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Kebun Sei Kebara, 21 September  
1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan  
Wiraswasta, Alamat Jl. Jend. Sudirman, RT. 005,  
RW. 001, Kelurahan xxxxx xxxx Kota, Kecamatan  
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi  
xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 532/Pdt.G/2023/PA.Utj, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 456/03/VIII/2020, tertanggal 31 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan batu, Kecamatan Bagan Sinembah, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx, selama lebih kurang 4 (empat) Bulan, kemudian pindah kerumah dinas Kampus Universitas Labuhan Batu di Bagan Sari, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, selama lebih kurang 1 (satu) 11 (sebelah) bulan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hilya Queisha Anya binti Riki Andriawan, tanggal lahir 13 Oktober 2021, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan; Anat tersebut saat sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, namun sejak 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan didalam rumah tangga. Bahwa yang menjadi persoalan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
  - 6.1. Tergugat kurang memberi nafkah dalam rumah tangga;
  - 6.2. Tergugat perhitungan dalam hal materi;
  - 6.3. Tergugat suka berkata bohong kepada Penggugat;
  - 6.4. Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diluar rumah;
  - 6.5. Tergugat kurang memperduli Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2022, kejadian berupa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan sepele yang dibesar-besarkan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai sekarang;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hilya Queisha Anya binti Riki Andriawan, tanggal lahir 13 Oktober 2021, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Belum Mumayyiz dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sehingga sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas 1 (satu) orang anak (Hadhanah) tersebut ditetapkan kepada Penggugat;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilynayapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Hadhanah yang bernama Hilya Queisha Anya binti Riki Andriawan, tanggal lahir 13 Oktober 2021, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan ditetapkan kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 456/03/VIII/2020 tanggal 31 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 25/RSUI/13/10/2021 atas nama Hilya Queisha Anya tanggal 13 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibbu kandung Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hilya Queisha Anya binti Riki Andriawan, tanggal lahir 13 Oktober 2021, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah dalam rumah tangga, Tergugat perhitungan dalam hal materi, Tergugat suka berkata bohong kepada Penggugat, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diluar rumah dan Tergugat kurang memperduli Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibik Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hilya Queisha Anya binti Riki Andriawan, tanggal lahir 13 Oktober 2021, umur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj





6 (enam) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah dalam rumah tangga, Tergugat perhitungan dalam hal materi, Tergugat suka berkata bohong kepada Penggugat, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diluar rumah dan Tergugat kurang memperduli Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa surat keterangan kelahiran atas nama Hilya Queisha Anya telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hilya Queisha Anya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karena tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Juli 2020 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Hilya Queisha Anya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah dalam rumah tangga, Tergugat perhitungan dalam hal materi, Tergugat suka berkata bohong kepada Penggugat, Tergugat diduga memiliki wanita idaman lain diluar rumah dan Tergugat kurang memperduli Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa anak yang bernama Hilya Queisha Anya adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hilya Queisha Anya berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa anak yang bernama Hilya Queisha Anya adalah anak kandung Penggugat dengan Terggugat yang belum mumayyiz, sehingga permohonan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



lanjut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan peguasaan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Hilya Queisha Anya, dapat ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Hilya Queisha Anya berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap berkewajiban untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung maupun tidak langsung selama tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Muaharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Hakim Ketua, dan **Sanuwar, S.H.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syara Nurhayati. S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj



Hakim Anggota,

ttd

**Sanuwar, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syara Nurhayati. S.H.**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	640.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	795.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan. No 532/Pdt.G/2023/PA.Utj